



PUTUSAN

Nomor 0225/Pdt.G/2013/PA.TLG.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Taliwang dalam Persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **“PENGUGAT “**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **“TERGUGAT ”** ;

- Pengadilan Agama tersebut di atas;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;
- Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 30 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor 0225/Pdt.G/2013/PA.TLG, pada tanggal 30 September 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2013/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang 339/05/XII/1994 tanggal 05 Desember 1994;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di saudara Penggugat kemudian tinggal di rumah bersama yang beralamat di Labuhan Lalar;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. ANAK 1 umur 18 (delapan belas) tahun;
 2. ANAK 2 umur 10 (sepuluh) tahun;
 3. ANAK 3 umur 7 (tujuh) tahun;
4. Bahwa sejak Januari 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin selama 5 (lima) bulan;
 - b. Tergugat ingin menang sendiri dan tidak bertanggung jawab dalam keluarga;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi Juli 2013 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya yakni sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa posita nomor 1, 2 dan 3 adalah benar;
3. Bahwa tidak benar terjadi pertengkaran sejak bulan Januari 2013, dan pula tidak benar pertengkaran terjadi terus menerus, pertengkaran hanya terjadi 1 (satu) kali yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Penggugat menceritakan kepada orang lain bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, dan bukan disebabkan oleh hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat;

4. Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggung jawab dan ingin menang sendiri;
5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, karena Tergugat tetap mencari ikan untuk diberikan kepada Penggugat untuk dijual;
6. Bahwa posita nomor 5 (lima) tidak benar karena semalam masih melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat;
7. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah didamikan oleh pemuka agama dan aparat desa setempat;
8. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat masih berhubungan suami istri, Penggugat tetap melayani Tergugat karena Tergugat telah menjanjikan akan menceraikan Penggugat di persidangan;
- Bahwa benar Penggugat telah bercerita kepada orang lain hal Tergugat yang tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, hal tersebut disebabkan Tergugat yang tidak pernah memperdulikan Penggugat, tidak pernah mau tidur satu kamar dengan Penggugat kecuali ketika Tergugat ada maunya;
- Bahwa tidak benar Tergugat tetap memberikan ikan, karena selama ini Tergugat hanya menjual ikan hasil tangkapannya kepada saudara Tergugat dan pula tidak pernah memberikan hasil penjualan ikan tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5207024810730001 tanggal 12 Februari 2013, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 339/05/XII/1994 tanggal 05 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, telah ditempel dengan Meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.2.

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti Surat, juga mengadirkan 4 (empat) orang saksi yakni sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya menerangkan :
 - saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat;
 - saksi mengetahui bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan karena masalah ikan, ikan hasil tangkapan Tergugat diserahkan kepada saudara Tergugat dan bukannya diserahkan kepada Penggugat;
 - saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah tidur satu kamar dengan Penggugat, menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat yang tidak mau tidur bersama Penggugat;
 - Saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut, sedangkan Tergugat membenarkan dan membantah sebagian keterangan saksi karena saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat hanya pada siang hari, dan memang benar jika Tergugat tidur di luar kamar pada siang hari;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya menerangkan :

- saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat;
- saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, ikan dan perhatian yang kurang dari Tergugat;
- saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras tidak mau rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI 3, di bawah sumpahnya menerangkan :

- saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah ikan hasil tangkapan Tergugat yang selalu Tergugat berikan kepada saudara Tergugat, dan bukan ke Penggugat; selain itu karena masalah hutang untuk acara khitanan anak Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat tidak mau membayar hutang tersebut;
- saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dan saksi telah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat tidak menerima dinasehati saksi;

4. SAKSI 4, di bawah sumpahnya menerangkan:

- saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari saudara dan tetangga Penggugat dan Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan lisannya tetap dengan dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam kesimpulan lisannya menyatakan tetap pada jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mengajukan bukti-bukti dan sama-sama mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah _iding menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1), Penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 8 dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian didukung oleh bukti P.1. maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya dimana Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri sah yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, hingga dikarunia 3 (tiga) orang anak, awal kehidupan rumah tangganya rukun-rukun saja, namun sejak Januari 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin selama 5 (lima) bulan, Tergugat ingin meneng sendiri dan tidak bertanggung jawab dalam keluarga, pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak Januari 2013; sehingga Penggugat merasa bahwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2013/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan bermaksud ingin memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat secara lisan di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai pernikahan, dan tidak benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi hanya sekali disebabkan karena Penggugat menceritakan kepada orang lain bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat membantah semua sebab pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat, karena Tergugat tetap mencari ikan dan diberikan hasil tangkapannya kepada Penggugat untuk dijual, dan juga tetap berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan Penggugat; Tergugat menyatakan keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah dimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran awalnya disebabkan masalah nafkah batin dan masalah ekonomi, yakni masalah tangkapan ikan tidak diberikan kepada Penggugat; meskipun kepada Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bermaksud ingin memutuskan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pokok sengketa tersebut di atas, maka dapat dikonstatir permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Benarkah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?.
2. Benarkah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ?.
3. Benarkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal?.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Benarkan sudah dilakukan berbagai upaya oleh keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ?.

Menimbang, bahwa dari permasalahan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana permasalahan poin 1 di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P.2. (foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah) maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara resmi, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, alat bukti mana merupakan Akta Autentik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 adalah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi sebagaimana permasalahan pada poin 2, poin 3 dan poin 4 di atas, Penggugat di persidangan telah menghadirkan 4 orang saksi, secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara resmi dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak;
- Saksi I dan III mengetahui dengan pasti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran dan menjelaskan bahwa penyebabnya karena ekonomi, yakni masalah ikan hasil tangkapan Tergugat yang tidak diberikan kepada Penggugat, masalah Tergugat tidak mau membayar hutang untuk keperluan khitan anak Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2013/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para saksi mengetahui dengan jelas bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi, keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat yang bersikeras ingin cerai dengan Tergugat;

keterangan mana diberikan di bawah sumpah berdasarkan pada pengetahuan sendiri, penglihatan sendiri, pendengaran sendiri dan pengalaman sendiri serta keterangan yang saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dan saksi ketiga, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian dan oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua dan keempat dimana keterangan tidak berdasarkan pengalaman dan penglihatan sendiri, yakni berdasarkan cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*) sehingga bersifat persangkaan saja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi kedua dan keempat tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi (hasil tangkapan ikan) dan masalah hutang yang tidak mau dibayarkan oleh Tergugat;
2. Penggugat dan Tergugat meskipun masih tinggal satu rumah, namun sejak bulan Januari 2013 tidak pernah tidur dalam satu tempat tidur bersama, walaupun pernah terjadi

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan suami istri hal itu dikarenakan janji Tergugat yang akan menceraikan Penggugat;

3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sulit untuk di damaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak _idi didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah STW dalam QS. Ar Rum Ayat 21 berbunyi:




Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2013/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, pernikahan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan bathin/ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;


Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat, Mediator dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat, meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, pertanda bahwa ikatan bathin / ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga kedua belah pihak tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2013/PA.TLG



putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2013/PA.TLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 28 / TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis, tanggal 21 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1435 Hijriah oleh kami **MUHAMMAD RIDHO, S.Ag** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **RUFAIDAH IDRIS, S.H.I.** dan **NURRAHMAWATY, S.H.I.** masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh, **SUBHAN, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadurnya Tergugat ;

ANGGOTA MAJELIS I,
TTD

KETUA MAJELIS,
TTD

RUFAIDAH IDRIS, S.H.I.
ANGGOTA MAJELIS II,
TTD

MUHAMMAD RIDHO, S. Ag.

NURRAHMAWATY, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,
TTD

SUBHAN, S.H.I.

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 280.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp. 371.000,-

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 0225/Pdt.G/2013/PA.TLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)